

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.6/9111/2010

## TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

## Menimbang

- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

## Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota:
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

#### Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Nomor Kd.10.07/2/PP.01.2/10609/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS PLUS NURUL HIDAYAH" Jl.Malabar Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

SWASTA.

**KESATU** Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam

kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;

**KEDUA** Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama :

di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat

Keputusan ini;

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka KETIGA

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk :

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

:30 Desember 2010 Pada Tanggal Kepala,

H. DAH SAEFULLAH, M.M.Pd 196104041985031004

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta:
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
- 6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: Kw.10.4/4/PP.00.6/9111/2010

Tanggal, 30 Desember 2010

# TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

2 PLUS NURUL HIDAYAH at : abar	3 131232070042	4 D/Kw.10/MA/ 456/2010
at:	131232070042	D/Kw.10/MA/ 456/2010
elenggara : Nurul Hidayah		
	matan : Pamarican Kota : Kabupaten Ciamis elenggara : Nurul Hidayah	Kota : Kabupaten Ciamis elenggara :

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal: 30 Desember 2010

NIP 196104041985031004